



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS PEGAWAI
PADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan motivasi kerja dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Staf pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar dipandang perlu memberikan Tunjangan Khusus kepada Pegawai pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Juli Tahun 2006 Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tunjangan Khusus Pegawai pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4534);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei 2006 Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Juli 2006 Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar. (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 14).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS PEGAWAI PADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1 Kota adalah Kota Denpasar.
- 2 walikota adalah Walikota Denpasar.
- 3 pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
- 4 badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar.
- 5 anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 6 Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Denpasar.
- 7 tenaga Harian Lepas (THL) adalah Tenaga Harian Lepas pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI PADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL

Pasal 2

- (1) Dalam rangka memberikan stimulant dan motivasi kepada Pegawai Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada SKPD unit kerja tertentu dapat diberikan tunjangan khusus kepada Pegawai dan THL berdasarkan beban kerja.
- (2) Pemberian tunjangan khusus kepada pegawai dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Harian Lepas (THL) pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan tugas-tugas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan kepada Masyarakat dan Pelaksanaan Pembangunan, dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) maka Tunjangan Khusus diberikan kepada Pelaksana Tugas (Plt) yang bersangkutan.

BAB III

BESARAN TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 3

Tunjangan Khusus Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan setiap bulan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

a. Eselon IIb	Rp.14.250.000,-
b. Eselon IIIa	Rp. 6.850.000,-
c. Eselon IIIb	Rp. 6.100.000,-
d. Eselon IVa	Rp. 3.300.000,-
e. Golongan IV	Rp. 2.500.000,-
f. Staf Gol III	Rp. 2.050.000,-
g. Staf Gol II	Rp. 1.600.000,-
h. Staf Gol I	Rp. 1.500.000,-
i. THL	Rp. 700.000,-

Pasal 4

Apabila Pejabat yang dalam waktu bersamaan ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga, maka Tunjangan Khusus dapat dipilih salah satu yang paling menguntungkan

Pasal 5

Kepala Bidang yang telah menduduki jabatan structural Eselon IIIa sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan tepat diberikan tambahan penghasilan dalam jabatan structural Eselon IIIa.

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.

Pasal 7


Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Denpasar Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pemberian Tunjangan Khusus Pegawai pada Dinas Perijinan Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2014
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 1 Desember 2014

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 1 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2014 NOMOR 43